

Yth. Dr. Saifullah, M.Ag
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
Alamat : Kampus IAIN Ponorogo
Jl. Pramuka No.97, Ronowijayan, Kertosari, Babadan,
Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63491

Assalamu'alaikum Wr Wb

Teriring do'a semoga Bapak/Ibu beserta keluarga besar kampus dalam lindungan Allah SWT.

Bersama surat ini, kami lampirkan dua draft Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan pihak kampus untuk dapat ditandatangani

Apabila draft PKS ini telah ditandatangani, mohon berkenan dapat dikirimkan ulang satu buah untuk arsip LBB, sedangkan satu buah lagi dapat disimpan oleh pihak kampus. Pengiriman di alamatkan ke Lembaga Beasiswa BAZNAS di Gedung BAZNAS, Jl. Kebon Sirih No. 57 Kebon Sirih, Menteng, Jakarta 10340. CP (081382867500)

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Hormat kami,
Kepala Program LBB



Sri Nurhidayah
BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
LEMBAGA BEASISWA

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
DENGAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
TENTANG
PROGRAM BEASISWA CENDEKIA BAZNAS**

No : 99 / PKS / BAZNAS / 7 / 2018

No : 3944 / M. 32.1 / 07 / 2018

Pada hari ini Rabu tanggal 25 Juli 2018, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)** adalah lembaga pemerintah nonstruktural yang bertugas melakukan pengelolaan zakat secara nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat berkedudukan di Jakarta dan berkantor di Jalan Kebon Sirih Raya No. 57, Jakarta Pusat yang dalam hal ini diwakili oleh Mohd. Nasir Tajang, bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Pendistribusian dan Pendayagunaan, dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama BAZNAS, selanjutnya di sebut sebagai “PIHAK PERTAMA”.
- II. **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO** adalah perguruan tinggi badan hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 75 Tahun 2016 Tentang Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang beralamat di Jl. Pramuka No.97, Ronowijayan, Kertosari, Babadan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63491 yang dalam hal ini diwakili oleh Saifullah bertindak dalam jabatannya sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama dari dan oleh karenanya berdasarkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Ponorogo No. B-29/In.32.1/OT.00/02/2017 Tentang Pengangkatan Wakil Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana Dan Wakil Direktur Pascasarjana Di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Periode 2017 – 2021. Oleh karena sah bertindak untuk dan atas nama IAIN Ponorogo yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK. Terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bertugas melakukan pengelolaan zakat secara nasional;
- b. Bahwa dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini PIHAK PERTAMA menunjuk Lembaga Beasiswa BAZNAS untuk mewakili PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini;

- c. Bahwa Lembaga Beasiswa BAZNAS adalah lembaga yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA yang bertugas untuk (1) menyediakan dana pendidikan demi terjaminnya keberlangsungan program pendidikan bagi golongan kurang mampu/miskin sebagai pertanggungjawaban antar generasi; (2) menyiapkan generasi penerus bangsa yang memiliki kedalaman ilmu pengetahuan dan keluhuran akhlak.
- d. Bahwa PIHAK KEDUA adalah perguruan tinggi badan hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 75 Tahun 2016 Tentang Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- e. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan generasi masa depan bangsa, PARA PIHAK mempunyai komitmen untuk memberikan bantuan keuangan kepada mahasiswa yang berprestasi secara akademik dan aktivis sosial kemasyarakatan namun kurang mampu secara ekonomi untuk menyelesaikan studinya dengan persyaratan tertentu yang akan diatur dalam Perjanjian;

PARA PIHAK menyatakan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama (untuk selanjutnya disebut Perjanjian) dengan didasarkan atas itikad baik yang mana **PARA PIHAK** saling setuju untuk mengikatkan diri dalam perjanjian yang diatur dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Yang dimaksud dalam Perjanjian ini yaitu:

1. Penerima beasiswa adalah mahasiswa yang melaksanakan studi di tempat PIHAK KEDUA yang memiliki prestasi akademik serta mempunyai kontribusi serta pengalaman aktivitas sosial kemasyarakatan yang baik namun berasal dari latar ekonomi keluarga pra-sejahtera dengan persyaratan tertentu yang akan diatur dalam Perjanjian ini.
2. Pemberian beasiswa adalah Program Lembaga Beasiswa BAZNAS yang merupakan program khusus Divisi Pendistribusian Zakat Badan Amil Zakat Nasional.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

1. PIHAK PERTAMA bermaksud memberikan bantuan keuangan kepada mahasiswa yang melaksanakan studi di tempat PIHAK KEDUA dalam bentuk beasiswa.
2. Tujuan pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam mendukung kemajuan pendidikan di Indonesia dalam pemberian bantuan biaya.

PASAL 3
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku terhitung mulai tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2020.
2. Jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang sesuai permintaan PIHAK KEDUA yang diajukan kepada PIHAK PERTAMA 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA.
3. Dalam hal tidak terdapat kesepakatan perpanjangan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, maka dengan berakhirnya jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini Perjanjian akan berakhir demi hukum tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Melakukan publikasi dan seleksi bersama PIHAK KEDUA mengacu pada persyaratan yang diatur didalam perjanjian ini.
- b. Memberikan persetujuan pemberian beasiswa kepada calon penerima beasiswa yang telah dinyatakan lulus dalam proses seleksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- c. Mengevaluasi dan memonitor secara periodik terhadap pengelolaan program beasiswa yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA agar sesuai dengan tujuan dan persyaratan yang ditentukan.
- d. Menyalurkan dan membayarkan uang beasiswa kepada masing-masing penerima beasiswa
- e. Melaksanakan kegiatan pertemuan umum dengan penerima beasiswa dengan tujuan edukasi kebijakan dan pembentukan dan atau pengembangan komunitas penerima beasiswa yang pelaksanaannya dilakukan melalui kerja sama dengan PIHAK KEDUA.

PASAL 5
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Melakukan seleksi awal terhadap calon penerima beasiswa yang berasal dari mahasiswa dengan mengacu pada persyaratan yang diatur didalam perjanjian ini.
- b. Mengajukan secara tertulis daftar nama mahasiswa calon penerima beasiswa, pengganti dan penerima beasiswa yang lulus maupun penerima beasiswa yang



belum lulus sampai dengan berakhirnya jangka waktu pemberian beasiswa kepada PIHAK PERTAMA.

- c. Menyampaikan laporan perkembangan studi (Indeks Prestasi) dan laporan lengkap kegiatan pembinaan masing-masing penerima beasiswa kepada PIHAK PERTAMA setiap bulan.
- d. Bersama dengan PIHAK PERTAMA melaksanakan kegiatan pertemuan umum dengan penerima beasiswa dengan tujuan edukasi kebijakan dan pembentukan atau pengembangan komunitas penerima beasiswa.
- e. PIHAK KEDUA membantu proses pemberian izin tertulis kepada penerima beasiswa untuk ikut berpartisipasi pada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA dengan mempertimbangkan jadwal perkuliahan penerima beasiswa dan izin tertulis dari fakultas-fakultas penerima beasiswa.
- f. Mendukung pengembangan komunitas dan seluruh program kegiatan sebagai wadah pembinaan dan sarana aktualisasi penerima beasiswa.

PASAL 6

JUMLAH PENERIMA BEASISWA

1. PIHAK PERTAMA akan memberikan beasiswa kepada mahasiswa PIHAK KEDUA sebanyak 6 (enam) orang dalam jangka waktu Perjanjian.
2. Jumlah penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari penerima beasiswa baru dan penerima beasiswa pengganti.
3. Pembagian jumlah penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan sepenuhnya kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 7

BEASISWA DAN BIAYA PENGELOLAAN PROGRAM

1. PIHAK PERTAMA memberikan beasiswa kepada mahasiswa sebesar Rp.400.000,00 / orang (empat ratus ribu rupiah per orang) setiap bulan dan SPP maksimal Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah per orang) per semester.
2. Selain dari biaya pada ayat (1), PIHAK PERTAMA juga memberikan biaya pengelolaan beasiswa dan pengembangan komunitas kepada PIHAK KEDUA yang besarnya Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per semester.
3. PIHAK PERTAMA membayarkan beasiswa langsung dengan cara transfer kepada mahasiswa penerima beasiswa dan biaya pengelolaan beasiswa dan pengembangan komunitas melalui PIHAK KEDUA dengan cara transfer dana pada rekening bank PIHAK KEDUA sebagai berikut :

Bank : Bank Rakyat Indonesia (BRI)
Nomor Rekening : 0070-01-001895-30-8
Atas nama : BPN 033 IAIN Ponorogo

PASAL 8
JANGKA WAKTU PEMBERIAN BEASISWA

1. Pemberian beasiswa oleh PIHAK PERTAMA kepada mahasiswa yang melaksanakan studi di tempat PIHAK KEDUA yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 berlaku untuk jangka waktu dalam semester tertentu dan dapat diteruskan untuk jangka waktu semester berikutnya selama masih memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.
2. Dalam hal terdapat mahasiswa penerima beasiswa yang lulus dalam jangka waktu pemberian beasiswa sebagaimana dalam ayat (1), maka pemberian beasiswa kepada mahasiswa bersangkutan dihentikan dan dapat digantikan oleh mahasiswa lainnya yang memenuhi persyaratan.
3. Dalam hal mahasiswa penerima beasiswa melanggar ketentuan dan syarat yang telah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA dalam jangka waktu pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud ayat (1), maka pemberian beasiswa kepada mahasiswa bersangkutan dihentikan dan dapat digantikan oleh mahasiswa lainnya yang memenuhi persyaratan.
4. Penggantian tersebut berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu periode pemberian beasiswa kepada penerima beasiswa yang digantikan.
5. PIHAK KEDUA mengajukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA mahasiswa calon penerima beasiswa maupun penggantian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

PASAL 9
PERSYARATAN UMUM

1. Pemberian beasiswa berlaku untuk seluruh mahasiswa yang berasal dari beberapa jurusan/program studi yang dimiliki PIHAK KEDUA.
2. Beasiswa diberikan kepada mahasiswa PIHAK KEDUA dengan persyaratan sebagai berikut
 - a. Mahasiswa aktif S-1 reguler dan sedang menjalani semester 5 (lima) saat menerima beasiswa.
 - b. Usia tidak lebih dari 23 tahun pada saat menerima beasiswa;
 - c. Memiliki *Indeks Prestasi Kumulatif* (IPK) minimal 3.00 (skala 4);
 - d. Mempunyai pengalaman melaksanakan aktivitas sosial yang memiliki dampak kebermanfaatan bagi masyarakat dan lingkungan;
 - e. Tidak sedang menerima beasiswa, bekerja dan atau berada dalam status ikatan dinas dari lembaga/instansi lain;
 - f. Berasal dari latar belakang ekonomi keluarga pra sejahtera;
 - g. Bersedia mengikuti dan aktif berpartisipasi pada semua kegiatan yang diberikan dan diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA.

3. PIHAK KEDUA dapat menambahkan persyaratan selain persyaratan yang diatur dalam ayat (2) sesuai kebutuhan dengan tujuan untuk meningkatkan prestasi akademis dan pengembangan kapasitas mahasiswa penerima beasiswa.
4. Persyaratan tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus mendapat persetujuan tertulis kepada PIHAK PERTAMA.

PASAL 10

KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan mengenai Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat melalui (a) pengiriman secara langsung, (b) surat tercatat, dan (c) faksimili kepada masing-masing PIHAK sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA

Lembaga Beasiswa BAZNAS

Alamat : Kantor Pusat BAZNAS, Jl. *Kebon Sirih* No 57, Jakarta
Telepon : 0813-8286-7500
Email : beasiswa@baznas.go.id
Contact Person : Admin Lembaga Beasiswa BAZNAS

PIHAK KEDUA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

Alamat : Jl. Pramuka No.97, Ronowijayan, Kertosari, Babadan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63491
Telepon : (0352) 461893 / 081234465162
Email : kemahasiswaan@iainponorogo.ac.id
Contact Person : Saifullah

Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini, maka segala pemberitahuan dan korespondensi sehubungan dengan Perjanjian ini dianggap telah disampaikan dan diterima pada saat :

- a. Tanggal penerimaan surat tersebut dengan tanda bukti tanda tangan penerima pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengirim apabila dikirim sendiri secara langsung.
- b. Apabila melalui surat tercatat, 14 (empat belas) hari kerja setelah pengiriman surat tersebut.
- c. Apabila melalui email, pada saat adanya konfirmasi bahwa berita tersebut diterima oleh PIHAK yang bersangkutan.
- d. Jika dilakukan lebih dari satu cara sebagaimana diatur dalam butir a, b, dan c tersebut di atas, maka pemberitahuan tersebut dianggap telah disampaikan melalui cara yang

paling efektif. Segala pemberitahuan dan dokumen yang berhubungan dengan Perjanjian ini dilaksanakan dalam Bahasa Indonesia.

Setiap perubahan alamat yang tercantum/diatur pada ayat (1) tersebut di atas wajib diberitahukan secara tertulis oleh PIHAK yang bersangkutan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalendar sebelumnya. Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum/diatur dalam Perjanjian ini adalah alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK.

PASAL 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Segala perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya di Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)

PASAL 12 PEMUTUSAN PERJANJIAN

1. Dalam hal salah satu PIHAK akan melakukan pemutusan Perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian, maka PIHAK yang akan melakukan pemutusan Perjanjian tersebut harus menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal pemutusan yang dikehendaki.
2. Pemutusan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku sejak ada kesepakatan secara tertulis antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA.
3. Pemutusan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan PIHAK PERTAMA dengan mendasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan program dalam periode waktu berjalan.

PASAL 13 LAIN – LAIN

Hal-hal yang belum atau cukup diatur dan perubahan-perubahan dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang akan dituangkan dalam bentuk surat atau perjanjian tambahan (*addendum*), yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Jakarta pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas dan dibuat dalam rangkap 2

(dua) asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta bermaterai cukup untuk keperluan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA
BADAN AMIL ZAKAT



MOHD. NASIR TAJANG
DIREKTUR PENDISTRIBUSIAN
DAN PENDAYAGUNAAN

PIHAK KEDUA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONOROGO

SAIFULLAH
WAKIL REKTOR BIDANG
KEMAHASISWAAN DAN KERJASAMA